

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang dan kepedulian satu sama lain, ketiganya merupakan pilar utama yang menopang terbangunnya sebuah keluarga dan rumah tangga, jika salah satunya hilang maka dapat menggerogoti kekuatannya dari gedung keluarga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak lepas dari bagaimna pasangan tersebut mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawab masing-masing.

¹ Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jombang: MQ Tebuireng, 2020 juz 21.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang mulia untuk memelihara *sakinah, mawadda dan rahmah*, hendaknya saling mencintai, menghormati, beriman dan memberi kepada sesama. Suami isteri mempunyai kewajiban menafkahi dan mengasuh anak-anaknya, serta mempunyai kewajiban menjaga kehormatan.²

Tanggung jawab tersebut harus dipahami dan masing-masing pasangan harus berusaha untuk memenuhinya, karena jika hanya salah satu pihak yang melalaikan tanggung jawabnya, hal ini dapat menimbulkan masalah jika pasangan tidak menjalankannya dengan baik. Ketidakpahaman akan hak dan kewajiban pasangan, apalagi jika pengetahuan agamanya juga sangat minim, dapat mengakibatkan terjadinya tindakan di luar norma dan aturan syariat dalam perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Suka atau tidak suka, perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita akibat perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan, meskipun mereka telah berusaha dengan berbagai cara untuk menjaga keutuhan keluarga. Masing-masing dari mereka masih mempertahankan posisi, keinginan dan keinginannya masing-masing. Mereka tidak mau dan tidak bisa mengakui kesalahan satu sama lain, sehingga

² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 132

masalah kecil dan remeh pun berkembang menjadi besar, bahkan menuju perceraian.

Hukum bercerai memang diperbolehkan dalam islam tetapi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Namun, seringkali tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa perceraian bisa terjadi pada setiap pasangan suami istri. Sesuai hadits yang di riwayatkan imam abu dawud:³

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah daripada talak.”⁴

Mereka tidak peduli panjang umur berkeluarga atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi konflik rumah tangga atau perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi sehingga banyak orang yang merasa trauma, kecewa, sakit hati, hingga mengalami depresi dan gangguan jiwa.

Jumlah perceraian di kalangan pasangan Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencegah perceraian dengan mengeluarkan undang-undang yang menegakkan pedoman perkawinan bagi calon pengantin yang menandatangani akad nikah sesuai

³ Sunan Abu Dawud kitab Talak juz 1, 500.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Kartasura: Ihsan Kamil,2018), 5.

Keputusan Menteri Agama. Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 18 Tahun 2004 Nomor 477 menjelaskan:

“Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah disetujui oleh penghulu atau pembantu penghulu. Calon suami istri harus mengikuti kursus pasangan di pusat bimbingan perkawinan, Balai Pembinaan dan Pelestarian (BP-4) setempat.⁵

Mengenai pembinaan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pemenuhan perintah Dirjen Bimas Islam diharapkan memberikan pemahaman, khususnya pemahaman dan keterampilan dalam kehidupan rumah tangga

Keputusan No. DJ.II/542 Tahun 2013 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang penyelenggaraan kursus pranikah,⁶ kemudian di tahun 2017 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan di sahkan di tahun 2022 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Jadi bimbingan pernikahan adalah proses membantu seseorang untuk mematuhi aturan dan pedoman pernikahan agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah.

⁵ Gamal Achyar, Samsul Fata, Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian, <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, 279-280

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam NO. DJ.II/542Tahun 2013.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jombang menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi, data kasus perceraian berdasarkan direktori putusan Pengadilan Agama Jombang terbukti dengan angka perceraian periode 2018-2023 yakni 16.489 perkara.⁷ Pada Tahun 2018 angka perceraian 2.958, Tahun 2019 angka perceraian 2.871, Tahun 2020 angka perceraian 1956, Tahun 2021 angka perceraian 3.188, Tahun 2022 angka perceraian 2.949, Tahun 2023 angka perceraian 2567. Dari data perceraian di Pengadilan Agama mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 tetapi ditahun 2021 mengalami kenaikan yang tinggi.

Sementara untuk kasus perceraian terjadi di Kecamatan Diwek tahun 2018 ada 202 perkara, Tahun 2019 ada 177 perkara, Tahun 2020 ada 175 perkara, Tahun 2021 ada 232 perkara, Tahun 2022 ada 192 perkara dan Tahun 2023 ada 174 perkara.⁸ Begitu juga dengan angka perceraian di lingkungan kecamatan Diwek mengalami penurunan 6 tahun yang lalu, terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya tetapi jika melihat jumlah kasus perceraian masih kategori tinggi.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sudah dilakukan di KUA Diwek yaitu dilaksanakan dua kali dalam satu minggu dan dilakukan setelah kegiatan *rapak* (pencocokan data pernikahan) di KUA. Secara teoritis, cakupan materi bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup baik dan representatif, karena kegiatannya meliputi tata cara dan

⁷ Panitera muda hukum Pengadilan Agama Jombang, rabu 10 januari 2024.

⁸ Panitera muda hukum Pengadilan Agama Jombang, rabu 10 januari 2024.

prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga, manajemen keluarga.

Salah satu cara memahami *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah dengan memberikan bimbingan pranikah. Bimbingan adalah pertolongan seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, yang membantu seseorang mengendalikan segala tindakan hidupnya, seperti mengambil keputusan dan pilihan sendiri serta memikul beban hidupnya. Bimbingan merupakan tahapan dimana orang yang memimpin memberikan dukungan, bimbingan yang terstruktur dan berkesinambungan sehingga orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemandirian. Oleh karena itu, tujuan dari bimbingan pranikah adalah agar suami istri dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di rumah tangga.⁹

Tujuan dilakukannya bimbingan pranikah tidak lain untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun rumah tangga. Pengetahuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun rumah tangga, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kehidupan global. Selain itu tujuan bimbingan untuk memastikan kesiapan pasangan untuk membangun keluarga yang sukses menggapai tujuan mulia. Tetapi pada kenyataannya di kecamatan diwew setiap tahunnya terjadi banyak

⁹ Eha Suhayati dan Siti Masitoh, Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 22No. 2Juli-Desember2021

perceraian padahal sudah dilakukan bimbingan pranikah secara mandiri yang dilakukan oleh KUA dengan konsisten yaitu setiap minggu.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah yang ditemui penulis, yang akan dituangkan kedalam bentuk tesis yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Diwek dan Pengadilan Agama Jombang).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan dalam konteks penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Diwek Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana upaya KUA Diwek dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah untuk menekan tingginya angka perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui bagaimana praktik bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Diwek.

2. Menganalisis efektivitas bimbingan pranikah dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Diwek.
3. Menganalisis upaya KUA Diwek dalam meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah untuk menekan tingginya angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis pribadi dan tentu secara umum untuk pembaca baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam bidang pernikahan.
2. Secara praktis, memberi kontribusi pemikiran untuk bahan pelengkap untuk studi selanjutnya, khususnya mengenai efektivitas bimbingan pranikah dalam menekan tingginya angka perceraian di Kecamatan Diwek.

E. Kajian Pustaka

1. Silma Millati, 2019, Peran Bimbingan Pranikah dan dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini fokus kepada konsep bimbingan, strategi bimbingan dan peran bimbingan pranikah. Hasil dari penelitian bimbingan dilaksanakan 16 jam atau selama 2 hari dan memakai buku modul dan buku pondasi keluarga sakinah. Materi yang diberikan adalah memperispakan keluarga sakinah, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas. Peran bimbingan ini sangat

penting dalam keharmonisan keluarga, dengan adanya bimbingan menambah kepercayaan diri seseorang.

Persamaan peneliti praktik pelaksanaan bimbingan di KUA dan pebedaannya beliau meneliti penyampian bimbingan pranikah tidak melibatkan masyarakat.

Kelebihan dari peneliti yaitu membahas strategi dalam program bimbingan ini sangat penting agar mudah dipahami oleh calon pengantin. Kekurangan peneliti dalam penulisan tidak ada bab data temuan peneliti.¹⁰

2. Ajhar, 2022, "Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala". Tesis, UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada bagaimana efektivitas dan faktor-faktor mempengaruhi keefektifan peran badan penasihat perkawinan dan bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Barito Kuala. Hasil dari penelitian peran BP4 mengacu pada Kepdirjen Bimas Islam cukup efektif, pencegahan perceraian berlangsung efektif melihat dari data pernikahan dan data perceraian yang tergolong naik tetapi tidak melampaui standar rata-rata, penasehatan perkawinan dan bimbingan pranikah mengandung manfaat besar dalam perkawinan menghindari dari masalah-masalah rumah tangga.

¹⁰ Silma Millati, Peran Bimbingan Pranikah dan dampaknya dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Tesis 2019.

Persamaan penelitian mencari keefektifan dari program bimbingan pranikah di sesuai data perceraian pengadilan, perbedaan meneliti BP4 dan KUA kecamatan diwek dan pengadilan.

Kelebihan peneliti yaitu beliau mewawancari setiap kepala KUA di lingkungan tanggung jawab BP4. Kekurangan tidak melihat proses bimbingan pranikah di KUA itu semua mungkin karena jarak yang jauh disetiap KUA.¹¹

3. Eha Suhayati dan Siti Masitoh, 2021. Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 22 No. 2. Fokus penelitian mengetahui langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan, mengetahui peran bimbingan untuk menjaga keutuhan keluarga, mengetahui hambatan dan upaya dalam memberikan upaya dalam memberikan bimbingan pranikah. Hasil dari penelitian kegiatan bimbingan di KUA pulosari sesuai dengan buku panduan dari kementerian Agama, pelaksanaan digolongkan menjadi 2 yaitu kelompok dan mandiri, hambatan terjadi di KUA yaitu faktor internal dan eksternal, KUA pulosari mengupayakan agar setiap calon mendapatkan bimbingan pranikah ketika sudah mendaftar di KUA.

Persamaan peneliti berfokus pada penelitian di KUA dan perbedaannya menganalisis praktik bimbingan pranikah yang sesuai dengan peraturan bimas Islam.

¹¹ Ajhar, Efektivitas Peran Badan Penasihat Perkawinan Dan Bimbingan Pranikah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Barito Kuala. Tesis, 2022.

Kekurangan peneliti Dalam peran bimbingan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah perlu ada data perceraian yang menunjukkan bahwa peran bimbingan itu berjalan dan sesuai tujuan peraturan terlaksana.¹²

4. Hamdi Abdul Karim, 2019. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02.

Fokus pada penelitian ini adalah mengetahui manajemen pengelolaan bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Hasil dari penelitian memaparkan pernikahan menjadikan keluarga lebih tentram, pernikahan di atur oleh agama dan disahkan oleh peraturan perundangan Negara, adat istiadat, permasalahan dan pertengkarang kelurag menyebabkan ketidakharmonisan keluarga tersebut, program bimbingan di tujukan kepada calon psangan pengantin, manajemen bimbingan harus diperhatikan, tujuan bimbingan pranikah untuk mengetahui cara kehidupan berkeluarga, jika tidak mengikuti bimbingan pranikah itu sebuah pendorong terjadinya perceraian.

Persamaan peneliti program bimbingan dalam penyampaian sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada catin dan perbedaan yaitu mengetahui bimbingan pranikah dalam kasus perceraian.

Kelebihan dari peneliti adalah menulis dengan detail dari sisi bimbingan pranikah mulai dari objek, subjek, materi dan medianya. Kekurangan

¹²Eha Suhayati dan Siti Masitoh, Peran Bimbingan Pranikah dalam MembentukKeluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 22 No. 2. 2021.

peneliti di latar belakang menyebutkan angka perceraian tinggi tetapi tidak ada data perceraian yang ditampilkan di jurnal.¹³

5. Didik Himmawan dan Nurhayati, 2021. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Vol, 2 No.2. Fokus penelitian peranan bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang membantu mengarahkan atau memberikan pandangan sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil dari penelitian proses bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA diharapkan kepada semua calon yang sudah melengkapi persyaratan pernikah untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Perbedaan meneliti peranan penyuluh agama dalam memberikan pranikah dan persamaan di dalam peneliti adalah meneliti proses penyampaian materi dalam bimbingan pranikah.

Kekurangan dari peneliti adalah menurut peneliti bahwa judul dalam jurnal tersebut masih umum dan tidak ada data perceraian ataupun data pernikahan dan data orang yang mengikuti bimbingan.¹⁴

6. Mu'awanah , Nila Zaimatus Septiana dan Sheila Fakhria, 2023. Pendampingan Bimbingan Pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga Kua Kota Kediri Dalam Mewujudkan Kkeluarga

¹³ Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02, 2019.

¹⁴ Didik Himmawan dan Nurhayati. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu, Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Vol, 2 No.2. 2021.

Maslahat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1. Penelitian ini berfokus pada penelitian yang bersal dari kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil penelitian Program pendampingan bimbingan pranikah di KUA ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan terutama untuk mempersiapkan berbagai aspek yang akan dihadapi, baik secara psikologis maupun spiritual. Selain itu, pendampingan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dan masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mempersiapkan kondisi sebelum memasuki kehidupan pernikahan sekaligus mampu mewujudkan keluarga masalahat dan meminimalisasi tingginya angka perceraian.

Persamaan peneliti sama membahas tentang praktik pelaksanaan bimbingan pranikah dan perbedaan peneliti melakukan pengabdian dan melakukan penelitian tentang bimbingan pranikah dengan aspek psikologi. Kelebihan dari peneliti di landasan teori memapakan penelitian terdahulu dan Kekurangan tidak memaparkan materi bimbingan dengan aspek psikologi.¹⁵

7. Abi Hasan, 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *Jurnal hukum keluarga* Vol. 5 No.1. fokus penelitian untuk menegtahui pandangan masyarakat tentang efektivitas bimbingan pranikah. Hasil jurnal bahwasannya Pihak

¹⁵ Mu'awanah , Nila Zaimatus Septiana dan Sheila Fakhria. Pendampingan Bimbingan Pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga Kua Kota Kediri Dalam Mewujudkan Kkeluarga Masalahat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1. 2023.

KUA Simpang Kanan penyebab tidak efektifnya bimbingan tersebut karena fasilitas yang kurang dan keterbatasan waktu yang ada serta catin yang tidak semua menginginkan belajar tentang berumah tangga, sebagian catin hanya merasa sebagai pemenuhan syarat untuk bisa menikah.

Persamaan peneliti membahas tentang keefektifan program bimbingan pranikah dan perbedaannya melihat dari persepsi masyarakat dengan peneliti sendiri dengan pandangan soerjono soekanto.

Dalam melaksanakan keefektifan suatu hukum tentu masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atas hukum atau peraturan, semestinya sebuah keefektifan itu di tambah dari data keutuhan keluarga atau data perceraian di lingkungan penelitian.

8. Fithri Laela Sundani, 2018. Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Calon Pengantin. Jurnal bimbingan, penyuluhan, konseling dan psikoterapi Islam. Vol. 6 No. 2. Fokus pada jurnal tersebut adalah proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah, faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) tujuan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan untuk calon pengantin. Adanya konselor yang memberikan bantuan kepada orang lain baik individu maupun kelompok. 2) faktor pendukung yaitu pembimbing (penghulu), sarana dan prasarana yang mendukung, penyampaian materi yang sangat mendukung sesuai kondisi calon pengantin. Faktor penghambat yaitu waktu bimbingan pranikah 1-2 jam, tidak hadir calon pengantin, tidak ada hari yang

ditetapkan oleh KUA, calon pengantin malu untuk bertanya, jarak yang tidak memadai.

Persamaan penelitian yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan bimbingan di KUA setempat dan perbedaan layanan bimbingan untuk kesiapan mental pasangan menuju kehidupan berkeluarga.

Kelebihan peneliti di dalam hasil peneltian beliau memakai sumber dari berbagai pendapat atau para ahli dalam teorinya. Kekurangan peneliti beliau menyebutkan bahwa penghambat salah satunya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan, lalu bagaimana KUA menanggapi jika calon pengantin tidak hadir.¹⁶

9. Jufri, 2021. Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Membangun rumah Tangga sakinah. Penelitian ini berfokus pelaksanaan untuk mendapatkan sertifikat, konsep pelaksanaan rumah tangga yang sakinah, bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Hasil dari penelitian menyampaikan materi berkenaan dengan keluarga yang sakinah. Kehidupan yang *Sakinah* yaitu cirinya berdirinya keimanan yang kokoh, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Efektivitas dari bimbingan ini cukup efektif karena banyak masyarakat yang mengikti bimbingan pranikah.

Perbedaan peneliti memakai teori Richard Steers, persamaan dari penelitian meneliti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan.

¹⁶Fithria Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membantu Kesiapan Calon Pengantin. Jurnal Bimbingan, penyuluhan Vol. 6 No. 2, 2018.

Kekurangan peneliti di dalam pembahasan masih di munculkan footnote wawancara dan tidak menampilkan jumlah kasus yang membuktikan bahwa keluarga itu sakinah yang artinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.¹⁷

10. Muhammad Umar, 2023. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu. Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus penelitian Bagaimana proses bimbingan pranikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses bimbingan pranikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta? 3. Apa hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pranikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta?. Hasil dari penelitian faktor yang mempengaruhi narasumber yang professional, menguasai materi, menggunakan LCD dan gambar. Faktor penghambat adalah pernikahan dini, rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, serta sek bebas.

Kekuranga dari peneliti tidak memunculakn data pernikahan dini yang menunjukkan itu tinggi padahal dalam kesimpulan menunjukkan faktor penghambat tetapi tidak ada table jumlah penikahan dini di lingkungan.¹⁸

Penelitian ini tentang “Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kantor

¹⁷ Jufri, Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Membangun rumah Tangga sakinah. Tesis, 2021.

¹⁸ Muhammad Umar, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu. Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Urusan Agama Diwek dan Pengadilan Agama Jombang).” penelitian dilakukan jelas berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian yang akan ditulis peneliti fokus untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah dalam menekan tingginya angka perceraian di kabupaten jombang. Sehingga penelitian ini tidak akan sama meskipun tempat penelitian sama yaitu Kantor Urusan Agama.

F. Definisi Istilah

Demi mendapatkan persamaan persepsi dan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap pembahasan yang akan diangkat, maka perlu adanya penegasan judul terhadap karya ini, yaitu **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek dan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)**, sebagai berikut:

Efektivitas :Efektivitas Efektifitas yang dimaksud di sini adalah efektifitas hukum, menurut Soejono Soekanto, ada 5 faktor yang menentukan efektifitas hukum dan tidak efektifnya hukum, yaitu :

Faktor hukum, Faktor penegak hukum adalah kelompok yang menciptakan hukum dan ketidakefektifan hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang memudahkan pelaksanaan hukum tersebut, Faktor masyarakat adalah wilayah dimana undang-

undang tersebut dilaksanakan dan faktor kebudayaan yang terbiasa untuk melakukan hukum.¹⁹

Bimbingan Pranikah : bimbingan adalah penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Proses ini membantu orang memahami diri mereka sendiri dan lingkungannya. bantuan tidak diartikan sebagai dukungan materi (seperti uang, hadiah, donasi, dan lain-lain), melainkan dukungan yang mendukung pengembangan pribadi yang di bimbing. Pranikah berasal dari kata pra dan pernikahan, pra merupakan awalan yang berarti sebelumnya.²⁰

Perceraian : Perceraian adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan sadar dan sengaja untuk mengakhiri atau menceraikan perkawinannya.²¹ Antara suami dan istri yang sudah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

Pengadilan Agama : Pengadilan agama merupakan upaya mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum menurut ajaran agama.²² Pengadilan Agama ini khusus untuk menangani perkara-perkara perdata.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2019), 8.

²⁰ Mardani *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),. 24.

²¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 100.

²² M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta, Ind Hill Co, 1999), 12.